



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang berdasarkan beban kerja dan pertimbangan yang objektif, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 2 Seri A);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 2 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

- (1) Metode penghitungan jumlah persentase prestasi kehadiran PNS yang dilakukan melalui sistem informasi manajemen kinerja PNS.
- (2) Indikator persentase keterlambatan masuk kerja dihitung per hari dengan rumus sebagai berikut:
  - a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima perseratus);
  - b. terlambat 11 (sebelas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dipotong 1% (satu perseratus);
  - c. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dipotong 1,5% (satu koma lima perseratus);
  - d. terlambat lebih dari 61 (enam puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dipotong 2% (dua perseratus).

- (3) Indikator persentase kepulangan mendahului jam kerja dihitung per hari dengan rumus sebagai berikut:
- a. pulang mendahului jam kerja 1 (satu) menit sampai dengan 10 (sepuluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 0,5% (nol koma lima perseratus);
  - b. pulang mendahului jam kerja 11 (sebelas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 1% (satu perseratus);
  - c. pulang mendahului jam kerja 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 1,5% (satu koma lima perseratus);
  - d. pulang mendahului jam kerja lebih dari 61 (enam puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja sebelum berakhirnya jam kerja dipotong 2% (dua perseratus).
- (4) Indikator persentase ketidakhadiran kerja dihitung per hari dengan rumus sebagai berikut:
- a. tidak hadir karena cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau tidak masuk kerja karena izin yang dibuktikan dengan surat izin yang sah dipotong 2% (dua perseratus);
  - b. tidak hadir karena cuti besar, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung dipotong 3% (tiga perseratus);
  - c. tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa alasan yang sah dipotong 5% (lima perseratus).
- (5) Tambahan penghasilan tidak diberikan terhadap PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara atau cuti besar untuk kepentingan keagamaan lebih dari 14 (empat belas) hari.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

PNS tidak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan indikator persentase ketidakhadiran kerja yang dihitung per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan atau tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 32 (tiga puluh dua) jam atau lebih dari 4 (empat) hari; atau
- b. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan atau tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) bulan.

3. BAB VI Ketentuan Penutup ditambah 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 8/A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 April 2018

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 18 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**Ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2018 Nomor 4 Seri A

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 6  
 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN MALANG

MATRIKS *GRADING* EVALUASI JABATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KELAS	RANGE	RG		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		NILAI JABATAN	IDR MANUAL (Rp)	TPP (Rp)
						UMUM				
						TERAMPIL	AHLI			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
17	4055 - ~	4055	~	ESELON I						
16	3605 - 4050	3605	4050							
15	3155 - 3600	3155	3600	ESELON II	IIA: Sekretaris Daerah			3.290	3.700,00	12.173.000,00
14	2755 - 3150	2755	3150		IIB: Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD			3.075	3.000,00	9.225.000,00
		3155	3600		IIB: Kepala Dinas/Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Satpol PP			3.065	2.000,00	6.130.000,00
		2755	3150		IIB: Asisten, Staf Ahli			2.840	2.950,00	8.378.000,00
12	2105 - 2350	2105	2350	ESELON III	IIIA: Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Organisasi			2.305	1.900,00	4.379.500,00
					IIIA: Sekretaris Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Inspektur Pembantu			2.290	1.800,00	4.122.000,00
					IIIA: Kepala Bagian Setda			2.290	1.500,00	3.435.000,00
					IIIA: Sekretaris Dinas/Badan/Satpol PP			2.290	1.430,00	3.274.700,00
					IIIA: Camat, Kepala Bagian pada Setwan			2.115	1.280,00	2.707.200,00
11	1855 - 2100	1855	2100		IIIB: Kepala Bidang pada BPKAD, Bappeda			2.045	1.800,00	3.681.000,00
					IIIB: Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satpol PP			2.045	970,00	1.983.650,00
									Madya: Auditor	1.930
10	1605 - 1850	1605	1850		IIIB: Sekretaris Kecamatan			1.765	970,00	1.712.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
9	1355 - 1600	1355	1600	ESELON IV	IVA: Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Kepala Sub Bidang pada BPKAD, Bappeda, Inspektorat			1.430	1.900,00	2.717.000,00		
					IVA: Kepala Sub Bagian Organisasi			1.430	1.600,00	2.288.000,00		
					IVA: Kepala Sub Bagian Hukum			1.430	1.450,00	2.073.500,00		
					IVA: Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang pada Dinas/Badan/Satpol PP/Setwan/Bagian, Kepala Seksi pada Kecamatan			1.430	800,00	1.144.000,00		
					IVA: Kepala UPT pada Bappeda			1.365	1.900,00	2.593.500,00		
					IVA: Kepala UPT, Lurah			1.365	800,00	1.092.000,00		
									Muda: Auditor	1.355	800,00	1.084.000,00
8	1105 - 1350	1105	1350	ESELON IV	IVB: Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT pada Bappeda			1.295	1.900,00	2.460.500,00		
					IVB: Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, Kepala Sub Bagian Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan			1.295	800,00	1.036.000,00		
									Pertama: Analis Kepegawaian, Auditor	1.280	800,00	1.024.000,00
									Penyelia: Auditor	1.230	800,00	984.000,00
7	855 - 1100	855	1100	ESELON IV	Analisis pada Inspektorat, BPKAD, Bappeda			1.045	1.700,00	1.776.500,00		
					Analisis pada Bagian Organisasi			1.045	1.500,00	1.567.500,00		
					Analisis pada Bagian Hukum			1.045	1.400,00	1.463.000,00		
					Analisis			1.045	800,00	836.000,00		
					Penyidik			940	800,00	752.000,00		
					Bendahara pada BPKAD, Inspektorat, Penyusun pada Inspektorat, Kustodian Kekayaan Daerah pada BPKAD			890	1.950,00	1.735.500,00		
					Bendahara pada Bappeda, Pengevaluasi, Penyusun, Koordinator, Pengawas, Penguji, Penyuluh pada BPKAD, Bappeda			890	1.923,60	1.712.000,00		
					Bendahara, Pengevaluasi, Penyusun pada Bagian Organisasi			890	1.600,00	1.424.000,00		
					Bendahara pada Bagian Hukum			890	1.500,00	1.335.000,00		
					Pengevaluasi, Penyusun, Bendahara, Koordinator, Pengawas, Penguji, Penyuluh			890	800,00	712.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	655 - 850	655	850		Pelaksana: Auditor, Pustakawan		740	800,00	592.000,00
				Pengolah, Pengelola, Verifikator, Penata, Penyimpan, Pemroses, Pemeriksa, Penilai pada BPKAD, Bappeda, Inspektorat, Penginventaris BMD pada BPKAD		690	2.400,00	1.656.000,00	
				Perencana BMD pada BPKAD		690	2.249,28	1.552.000,00	
				Pengolah, Pengelola, Verifikator, Penata, Penyimpan, Pemroses, Pemeriksa, Penilai pada Bagian Organisasi		690	1.850,00	1.276.500,00	
				Pengolah, Pengelola, Verifikator, Penata, Penyimpan, Pemroses, Pemeriksa, Penilai pada Bagian Hukum		690	1.800,00	1.242.000,00	
				Sekretaris Pimpinan Sekretaris Daerah		690	1.800,00	1.242.000,00	
				Sekretaris Pimpinan Asisten Sekretaris Daerah		690	1.539,13	1.062.000,00	
Pengolah, Pengelola, Verifikator, Penata, Penyimpan, Pemroses, Pemeriksa, Penilai		690	800,00	552.000,00					
5	455 - 650	455	650	Pengadministrasi, Pengurus, Pelaksana, Arsiparis, Juru pada BPKAD, Bappeda, Inspektorat		490	3.000,00	1.470.000,00	
				Pengadministrasi, Pengurus, Pelaksana, Arsiparis, Juru pada Bagian Organisasi		490	2.300,00	1.127.000,00	
				Pengadministrasi, Pengurus, Pelaksana, Arsiparis, Juru pada Bagian Hukum		490	2.250,00	1.102.500,00	
				Pengadministrasi, Pengurus, Pelaksana, Arsiparis, Juru		490	800,00	392.000,00	
4	375 - 450	375	450	Pembuat, Pengumpul, Petugas, Pemelihara, Juru Pungut		390	800,00	312.000,00	
3	305 - 370	305	370	Pengemudi Bupati		370	4.100,00	1.517.000,00	
				Pengemudi Istri Bupati, Wakil Bupati		370	2.972,97	1.100.000,00	
				Petugas Keamanan, Pengemudi pada BPKAD, Bappeda, Inspektorat		370	3.500,00	1.295.000,00	
				Petugas Keamanan, Pengemudi		370	800,00	296.000,00	
				Operator Komputer, Operator Data Entri, Pendokumentasi, Agendaris, Administrator Jaringan Komputer pada BPKAD, Bappeda, Inspektorat		370	3.216,22	1.190.000,00	
				Operator Komputer, Operator Data Entri, Pendokumentasi, Agendaris, Administrator Jaringan Komputer pada Bagian Hukum		370	2.848,65	1.054.000,00	
Operator Komputer, Operator Data Entri, Pendokumentasi, Agendaris, Administrator Jaringan Komputer		340	800,00	272.000,00					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
2	245 - 300	245	300		Caraka, Petugas Kebersihan, Operator Mesin/Alat Berat			290	800,00	232.000,00
1	190 - 240	190	240		Pramu			190	800,00	152.000,00

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**